

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kedua penetapan tersebut, diketahui bahwa memang terjadi disparitas dalam penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan para pemohon. Terdapat beberapa alasan yang turut mendukung pertimbangan hakim dalam menentukan amar penetapan. *Pertama*, terkait alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon apakah telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos atau belum, karena ini menyangkut syarat formil alat bukti. *Kedua*, tentang terpenuhinya atau belum suatu ‘alasan mendesak’ sesuai Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan. *Ketiga*, perihal hubungan antara anak pemohon dengan calon isterinya apakah terdapat larangan perkawinan atau tidak. *Keempat*, menyangkut kesiapan mental dan fisik calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. *Kelima*, adanya pertimbangan menggunakan kaidah fiqih yang mana hakim melihat segi manfaat dan mudharatnya, apakah putusan ini akan mendatangkan manfaat lebih banyak atau malah sebaliknya.

B. Saran

Dalam upaya meminimalisir terjadinya disparitas dalam suatu putusan, maka diperlukan solusi melalui pemahaman dan analisis yang lebih dalam tentang disparitas putusan itu sendiri. Dikarenakan yang menjadi penyebab disparitas penetapan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama adalah perbedaan penafsiran hakim terkait ‘alasan mendesak’ yang diajukan para pemohon, maka saran yang dapat ditawarkan adalah memberikan penjelasan tambahan terkait Pasal 7 ayat (2)

UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan dengan memberikan limitasi terkait makna dari ‘alasan mendesak’. Hal ini akan berguna untuk meminimalisir terjadinya disparitas pada sebuah penetapan dan para pemohon yang mengajukan permohonan dapat dengan seksama membaca peraturan tersebut sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama.